

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 3 TAHUN 1999 SERI : B NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NIAS
NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit Umum Daerah perlu disesuaikan.
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 7 Tahun 1988 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Tingkat II Nias dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 5 Tahun 1991 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini terutama pengenaan tarif.

c. bahwa untuk maksud penyesuaian materi tersebut dipandang perlu menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

ingat

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

9. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun dan Anggota keluarganya;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735/Men.Kes/SK/VI/1993 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A/Men.Kes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Perundang-undangan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias;
- c. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias;

- e. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tingkat II Nias, Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, dan fasilitas lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
- g. Rumah Sakit Umum: adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nias ;
- h. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang mempunyai Fasilitas Perawatan inap dengan jumlah tempat tidur 10 s/d 20 buah atau lebih;
- i. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di Wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha - usaha pokok ;
- j. Mobil Ambulance adalah Mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pengangkutan orang sakit dan mayat;
- k. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja puskesmas;
- l. Dokter adalah Dokter yang bertugas pada Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Nias ;
- m. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias yang cara pengangkatannya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
- n. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika menghalangi oleh pengaturawat atau Bidan yang diunjuk untuk menjalankan ; pengobatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan ;
- o. Perawatan adalah Pengobatan atau Pemeliharaan orang sakit oleh semua Tenaga Paramedis dengan mempergunakan pemakaian obat-obatan, alat-alat perawatan kesehatan ;
- p. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan ;
- q. Rawat Inap adalah Pengobatan atau perawatan dengan menginap di RSUD dan Puskesmas Rawat Inap yang meliputi biaya akomodasi dan penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan.

- r. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- s. Jasa adalah Pelayanan dan Kemudahan yang diberikan pada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- t. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu ;
- u. Jenis Tindakan Medis ;
1. Berdasarkan kegawatan/keedaruratan, adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency) ;
 2. Berdasarkan resiko dan besarnya tindakan/kesukaran, adalah tindakan sederhana, kecil, sedang dan besar ;
 3. Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi Medis adalah :
 - Tindakan Medis Operatif (Pembedahan) dan insisi ;
 - Tindakan Medis non operatif (non pembedahan) dan non insisi ;
- v. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa ;
- w. Konsultasi Medik adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialisasi yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus p. penyakit ;
- x. Akomodasi adalah fasilitas inap dengan atau tanpa makanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Balai Pengobatan dan Puskesmas ;
- y. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Balai Pengobatan atau Puskesmas ;

- z. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
- aa. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemanfaatan sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
- ab. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- ac. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pekok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- ad. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan perubahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- ae. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk menetapkan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Hygiene dan Sanitasi Perusahaan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Hygiene dan sanitasi perusahaan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Prinsip penetapan: tarif Retribusi Jasa Kesehatan pada Rumah Sakit adalah untuk mengganti biaya administrasi, perawatan, pemeriksaan dan tindakan biaya pengobatan, biaya penginapan dan biaya konsumsi serta pembiayaan.

Pasal 7

Struktur besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :

(1) Biaya Administrasi, biaya pemeriksaan dan tindakan dan biaya pembinaan dikenakan sebesar :

- a. Setiap kali kunjungan Rp. 1.000 -
- b. Pemeriksaan satu kali kunjungan termasuk resep .Rp. 2.000

(2) Tindakan Khusus :

- a. Hechting 1 s/d 3 jahitan Rp. 4.000,-/pasien.
- b. 4 jahitan keatas ditambah Rp. 1.000,-/hechting
- c. Kateterisasi Urine Rp. 2.500,-/pasien.
- d. Maag speeling Rp. 10.000,-/pasien.

(3) Biaya penginapan dan konsumsi :

- a. 1. VIP / Kelas Utama Rp. 50.000,-/hari.
- 2. Kelas I Rp. 25.000,-/hari.
- 3. Kelas II/R. Perinatologi Rp. 12.500,-/hari.
- 4. Kelas III dan Zal Baby Rp. 6.000,-/hari.

b. Ruang rawat darurat :

- 1. Biaya Ruang Rp. 15.000,-/hari.
- 2. Fakas i Dokter Spesialis Rp. 10.000,-/hari.
- 3. Fakas i Dokter Umum Rp. 5.000,-/hari.
- 4. Fakas i Petugas Ruangan Rp. 2.500,-/hari.

(4) Biaya Tindakan Medik :

a. Kebidanan dan Penyakit Kandungan :

- 1. Biaya Persalinan Normal Rp. 15.000,-/pasien
- 2. Biaya Persalinan abnormal Rp. 30.000,-/pasien
- 3. Fakasi Dokter persalinan normal Rp. 20.000,-/pasien
- 4. Fakasi Dokter persalinan abnormal Rp. 30.000,-/pasien
- 5. Fakasi Petugas Ruangan Rp. 5.000,-/pasien.
- 6. Operasi Kecil Rp. 20.000,-/pasien
- 7. Operasi sedang termasuk anastesi ether Rp. 50.000,-/pasien
- 8. Operasi besar termasuk anastesi ether + O2
Rp. 300.000/pasien.
- 9. Fakasi Petugas ruangan operasi kecil Rp. 5.000,- pasien.
- 10. Fakasi Dokter operasi kecil Rp. 20.000,-/pasien.

11. Fakasi petugas ruangan operasi sedang Rp. 10.000,-/pasien
12. Fakasi Dokter operasi sedang Rp. 30.000,-/pasien
13. Fakasi petugas ruangan operasi besar ...Rp. 15.000,-/pasien
14. Fakasi Dokter operasi besarRp.100.000,-/pasien
15. Fakasi Petugas AnastesiRp. 20.000,-/pasien
16. Funduscopy Rp. 5.000,-/pasien

b. Bedah :

1. Operasi kecil..... Rp. 20.000,-/pasien
2. Sunai..... Rp. 25.000,-/pasien
3. Operasi sedang termasuk anastesi ether Rp. 50.000,-/pasien
4. Operasi besar termasuk anastesi ether + O2
Rp. 300.000,-/pasien
5. Reposisi fraktur termasuk anastesi ether + spalk,
verban..... Rp. 75.000,-/pasien
6. Corpus alisium Rp. 20.000,-/pasien
7. Pemasangan bahan gips..... Rp. 100.000,-/pasien
8. Lumbal punctie dewasa Rp. 7.500,-/pasien
9. Fakasi petugas ruangan operasi kecil... Rp. 5.000,-/pasien
- 10 Fakasi Dokter operasi kecil Rp. 20.000,-/pasien
- 11 Fakasi Petugas ruangan operasi sedang Rp. 10.000,-/pasien
- 12 Fakasi Dokter Operasi sedangRp. 30.000,-/pasien
13. Fakasi Petugas ruangan operasi besar. Rp. 15.000,-/pasien
14. Fakasi Dokter Operasi BesarRp. 100.000,-/pasien
15. Fakasi Petugas Anastesi Rp. 20.000,-/pasien

c. Kesehatan Anak :

1. Setiap pemberian Immunisasi Rp. 1.000,-/pasien
- 2 Lumbal punctie anak Rp. 5.000,-/pasien
3. Terapi aerosol/inhaler..... Rp. 10.000,-/pasien

d. Kesehatan Mata :

Pemeriksaan Mata (Refraksi kaca mata).Rp. 1.500,-/pasien

e. Kesehatan gigi / pengobatan gigi :

1. Pemeriksaan termasuk resepRp. 2.000/pasien
2. Pencabutan Gigi.....Rp. 2.500/satu gigi
3. Ekstraksi gigi dengan fraktur badik.....Rp. 7.500,-/pasien
4. Ekstraksi gigi dan komplikasi Rp. 5.000,-/pasien
5. Penambalan sementara Rp. 2.500,-/pasien
6. Penambalan Amalgam Rp. 5.000,-/pasien
7. Insisi abses Rp. 7.000,-/pasien
8. Pengambilan kista jinak Rp. 15.000,-/pasien
9. Perawatan gigi (vitis) Rp. 5.000,-/pasien
10. Fakasi Dokter Gigi Rp. 2.000,-/pasien
11. Fakasi Petugas Ruangan Rp. 1.000,-/pasien

(3) Pemeriksaan Radio Diagnostik (Rontgen) :

- a. Sinar tembus (rontgen) Rp. 5.000,-/pasien
- b. Foto Torak ukuran :

1. 35 x 35	Rp. 21.000,-/pasien
2. 30 x 40	Rp. 21.000,-/pasien
3. 24 x 30	Rp. 18.000,-/pasien
4. 18 x 24	Rp. 15.000,-/pasien
5. 2,5 x 4 (khusus gigi)	Rp. 7.500,-/pasien
6. Pemeriksaan cairan baritop untuk foto perut	Rp. 25.000,-/pasien

(6) Pemeriksaan Laboratorium :

a. Rutin :

1. Urine Rutin	Rp. 2.500,-/pasien
2. Faeces rutin	Rp. 2.500,-/pasien
3. Darah Rutin	Rp. 4.000,-/pasien
4. Fases Malaria	Rp. 1.500,-/pasien
5. Cross Mating	Rp. 6.000,-/pasien
6. Hematokrit	Rp. 2.000,-/pasien
7. Waktu perdarahan	Rp. 2.000,-/pasien
8. Waktu pembekuan	Rp. 2.000,-/pasien
9. Retraksi bekuan	Rp. 2.000,-/pasien
10. Combs - test	Rp. 8.000,-/pasien
11. Rumpel Koede	Rp. 2.000,-/pasien
12. Pemeriksaan Sperk HB :	
- Adult HB	Rp. 5.000,-/pasien
- Fostal HB	Rp. 5.000,-/pasien

b. Faal Hepar :

1. Serum bilirubin total	Rp. 5.000,-/pasien
2. Serum bilirubin Direkt	Rp. 5.000,-/pasien
3. Alkalin Phosphate	Rp. 5.000,-/pasien
4. S G O T	Rp. 7.500,-/pasien
5. S G P T	Rp. 7.500,-/pasien
6. L D H	Rp. 7.500,-/pasien
7. Y G T	Rp. 10.000,-/pasien
8. H B D H	Rp. 8.000,-/pasien

c. Faal Ginjal :

1. Ureum darah	Rp. 7.500,-/pasien
2. Kreatinin	Rp. 7.500,-/pasien
3. Asam Urat	Rp. 18.000,-/pasien
4. Creatine clearance	Rp. 10.000,-/pasien

d. Lipid Metabolisme :

1. R C D	Rp. 4.500,-/pasien
2. Total Cholestrol	Rp. 8.000,-/pasien
3. Total Lipid	Rp. 10.000,-/pasien
4. Total Triglisarida	Rp. 10.000,-/pasien
5. Kadar gula :	
- sewaktu	Rp. 3.000,-/pasien
- puasa	Rp. 3.000,-/pasien

a. Sputum :

- 1. Zieil Nielson Rp. 5.000,-/pasien
- 2. Gram Stein Rp. 5.000,-/pasien

f. Serologi :

- 1. Golongan darah Rp. 2.000,-/pasien
- 2. VDRL Rp. 10.000,-/pasien
- 3. Widai Test Ix Rp. 20.000,-/pasien
- 4. Sekret Vagina Rp. 10.000,-/pasien
- 5. Sperma analisa Rp. 10.000,-/pasien
- 6. Pemeriksaan cairan humbal Rp. 10.000,-/pasien

g. Faksi Petugas Ruangan di Laboratorium / Petugas Transfusi Darah :

- 1. Pada Jam Kerja Rp. 1.000,-/pasien
- 2. Diluar Jam Kerja Rp. 1.500,-/pasien

(7) Pemeriksaan dengan alat khusus :

- a. E K G Rp. 20.000,-/pasien
- b. U S G Rp. 30.000,-/pasien
- c. Faksi Petugas E K G, U S G Rp. 1.000,-/pasien
- d. Faksi Dokter membaca EKG, USG Rp. 5.000,-/pasien

(8) Rehabilitasi Medik :

- a. Sederhana Rp. 2.500,-/pasien
- b. Sedang Rp. 7.500,-/pasien
- c. Faksi Petugas Ruangan Rp. 1.500,-/pasien
- d. Faksi Dokter Umum Rp. 2.500,-/pasien
- e. Faksi Dokter Spesialis Rp. 5.000,-/pasien

(9) Perawatan Jenazah / Tindakan Otopsi :

- a. Penyimpanan Jenazah Rp. 7.000,-/pasien
- b. Konservasi Formalin Rp. 30.000,-/pasien
- c. Bedah Mayat Rp. 30.000,-/pasien
- d. Faksi Petugas Ruangan Rp. 3.000,-/pasien
- e. Faksi Pemasangan Formalin Rp. 10.000,-/pasien
- f. Faksi Dokter bedah mayat Rp. 30.000,-/pasien

(10) Perawatan Mobil Ambulance :

- a. Dalam kota (Radius 5 KM) Rp. 5.000,-/1 x paksi
- b. Luar kota ditambah Rp. 1.000,-/KM

(11) Surat Keterangan :

- a. Surat Keterangan Kesehatan Badan Rp. 1.000,-/pasien
- b. Surat Keterangan Kelahiran Rp. 2.000,-/pasien
- c. Surat Keterangan Asuransi Rp. 5.000,-/pasien

d. Surat Keterangan Cuti (Cuti hamil)	Rp. 1.500,-/pasien
e. Visum Et Repertum	Rp. 10.000,-/pasien
f. Faksi Petugas Ruangan	Rp. 500,-/pasien
g. Surat Keterangan Sakit/bukti dirawat	Rp. 1.500,-/pasien

(12) Pelayanan farmasi adalah sesuai dengan faktor dan harga pembelian resmi (termasuk pajak) per franko gudang ditambah jasa 10 % .

(13) Faksi

a. Faksi Dokter :

1. Pemeriksaan pasien pada jam kerja Rp. 1.000,-/pasien
2. Pemeriksaan pasien luar jam kerja Rp. 2.000,-/pasien
3. Faksi Dokter Ruangan (visite/harian) :

3.1. VIP :

- Dokter ahli/Spesialis Rp. 7.500,-/hari/pasien
- Dokter Umum Rp. 3.500,-/hari/pasien

3.2. Kelas I :

- Dokter ahli/Spesialis Rp. 5.000,-/hari/pasien
- Dokter Umum Rp. 2.500,-/hari/pasien

3.3. Kelas II :

- Dokter Ahli /Spesialis Rp. 4.000,-/hari/pasien
- Dokter-Umum Rp. 2.000,-/hari/pasien

3.4. Kelas III :

- Dokter Ahli/Spesialis Rp. 2.500,-/hari/pasien
- Dokter Umum Rp. 1.500,-/hari/pasien

b. Faksi Petugas Ruangan Rp. 1.000,-/hari/pasien

Struktur besarnya Retribusi pada Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu

1. Biaya Pelayanan Berobat jalan yang meliputi :
Biaya Administrasi, Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar
..... Rp. 500,-
2. Biaya Penginapan di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Pembantu Rp. 1.000/hari,-
3. Biaya Jasa Pelayanan dan tindakan khusus:
 - a. Persalinan
 1. Persalinan Biasa..... Rp. 5.000,-
 2. Persalinan Luar Biasa..... Rp. 10.000,-
 3. C-section Rp. 6.000,-
 - b. Tindakan Khusus
 1. Katerisasi Rp. 2.500/Pasien
 2. Corpus Alienum..... Rp. 2.500/Pasien
 3. Maag Spulling Rp. 2.500/pasien
 - c. Biaya Operasi :
 1. Operasi Kecil Rp. 5.000,-
 2. Situasi Si-Sumat Rp. 10.000,-
 3. Operasi Rp. 25.000,-
 - d. Pengobatan Gigi :
 1. Pencabutan Gigi Rp. 2.000/gigi

2. Ekstraksi gigi dengan teknik badik	Rp.	5.000/pasien
3. Ekstraksi gigi dan komplikasi	Rp.	3.000/pasien
4. Pengambilan sementara	Rp.	2.000/pasien
5. Penambalan Amalgam	Rp.	3.000/pasien
6. Insisi Abses	Rp.	2.500/pasien
7. Pengambilan cysta jinak	Rp.	10.000/pasien
8. Perawatan Gigi (vitis)	Rp.	3.000/pasien
4. Pelayanan Laboratorium :		
a. Hematologi :		
1. Urine Rutin	Rp.	500/pasien
2. Darah Rutin	Rp.	1.500/pasien
3. Faeces	Rp.	500/pasien
4. Malaria	Rp.	500/pasien
5. Golongan Darah	Rp.	1.000/pasien
b. Pemeriksaan Kualitas Air di Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nias		
	Rp.	10.000/Sample
5. Surat Keterangan.		
1. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter	Rp.	1.500.-
2. Surat Keterangan Cuti Hamil dari Dokter/Bidan	Rp.	1.500.-

B A B V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Penagihan Retribusi ditagih dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah.

Pasal 9

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penduduk atau masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Nias yang tidak mampu atau orang-orang yang berada dibawah asuhan rumah-rumah sosial lainnya yang dibuktikan dengan Surat Kepala Desa/Kelurahan setempat dapat diberikau pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma;
- b. Janda atau Duda dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya termasuk yatim piatu dari pensiunan pegawai mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES;
- c. Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya mendapat pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES.

B A B VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Kerja dari Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD dan dokumen lain, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan tersebut diatas.
 - a. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
 - b. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundakan pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

B A B IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD dan dokumen lain, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B X PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 14

- (1) Penerimaan dari biaya bahan dan alat dan jasa Rumah sakit seluruhnya disetor ke Kas Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan dari Paksa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Disetor ke Kas Daerah sebesar 15 %
 - b. Sisa yang 85 % dapat dipakai langsung oleh Rumah Sakit dengan perincian :
 - Tenaga Medik, Tenaga Paramedik sebesar 75 %
 - Biaya umum sebesar 10 %

B A B XI
K A D A L U W A R S A

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi yang kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa dibidang retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini .

B A B XIII
P E N G A W A S A N

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuknya.

B A B XIV
K E T E N T U A N P I D A N A

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat disancan dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

B A B XV
P E N Y I D I K A N

Pasal 19

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan selubung dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan selubung dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, penandatanganan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang tidak didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.

B A B XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Tingkat II Nias dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten daerah tingkat II Nias dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai belakannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TINGKAT II
NIAS
K E T U A,

D T O

TEMAZARO HAREFA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NIAS,

D T O

Drs. H. ZAKARIA Y. LAFAU

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan :

N o m o r : :

Tanggal : :

Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nias


N o m o r : 188.342/ 157 K.1999

Tanggal : 3 MEI 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nias

Nomor : 3 Tahun 1999
Tanggal : 4 Mei 1999
Seri : B Nomor 12.-

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS



D. SILVESTER LASE
PEMBINA TK. I
NIP. 400028580

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : // TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan sebagai pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias secara mutatis mutandis pengaturan tentang Pelayanan Kesehatan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 7 Tahun 1988 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemda Tingkat II Nias dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pemda Tingkat II Nias perlu disesuaikan.

Bahwa penetapan tarif pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 7 Tahun 1988 dan Nomor 5 Tahun 1991 dipandang perlu disesuaikan kembali terutama dengan situasi moneter saat ini sehingga dalam operasionalisasinya dapat dilaksanakan dengan baik, yang selama ini sering yang menjadi kendala karena biaya yang telah ditetapkan sebelumnya tidak lagi dapat menutup biaya pelayanan serta akomodasi di Rumah Sakit Umum.

Dengan Peraturan Daerah ini yang termasuk Retribusi Jasa Umum diharapkan dapat lebih memuntupkan otonomi daerah dan sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Pelayanan Kesehatan ini selain di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas termasuk Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu.
- Pasal 3 s/d 7 butir (9) : Cukup jelas
- Pasal 7 butir (10) : Yang dimaksudkan pemakaian Mobil Ambulance dalam radius 5 Km yaitu Rp. 5.000 untuk 1x pakai ditambah Rp. 1.000 untuk tiap Km pulang pergi.
- Pasal 7 s/d 21 : Cukup jelas